

Keadilan Hukum : Sebuah Tawaran Berbasis Profetik Intelligence

by Farkhani Farkhani

Submission date: 25-Nov-2019 03:33PM (UTC+0800)

Submission ID: 1221205837

File name: Keadilan_Hukum.pdf (223.96K)

Word count: 4826

Character count: 32290

Keadilan Hukum : Sebuah Tawaran Berbasis Profetik Intelligence

Oleh:

Sigit Sapto Nugroho

Dosen Fakultas Hukum Unmer Madiun, Mahasiswa Program Doktor (S3) UMS
sigit.nugroho26@gmail.com

Elviandri

Dosen Fakultas Hukum UMRI, Mahasiswa Program Doktor (S3) UMS

Farkhani

Dosen STAIN Salatiga, Mahasiswa Program Doktor (S3) UMS

Abstrak

Carut marutnya peradilan di Indonesia di picu putusan hakim yang lebih banyak bermain dalam retorika undang-undang, formalitas dan menggunakan logika hukum normatif (positivisme) sehingga banyak putusan hakim yang kontroversial dan sulit memenuhi harapan pencari keadilan. Di samping itu banyaknya konsep keadilan yang ada, di mana implementasi dan penentuan tolok ukur keadilan juga berbeda-beda. Melihat fenomena tersebut adanya wacana gagasan penegakan keadilan profetik dalam mewujudkan keadilan *transcendental* (*transcendental justice*) dengan mendasarkan pada pemikiran integrasi hakim berbasis *profetik intelligence* dalam memutuskan suatu perkara menjadi suatu alternatif yang dapat dianggap dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.

Kata kunci ; Penegakan, Keadilan Profetik, dan Profetik Intelligence

PENDAHULUAN

³ Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah Negara hukum telah menjadi pokok pikiran para filosof dengan renungan-renungan yang mendalam sejak berabad-abad. ³ Tentu saja sebagai suatu negara hukum sudah sangat tentu bahwa hukum merupakan suatu dasar negara kita. Setiap perbuatan atau tindakan yang kita perbuat hampir tidak ada yang tidak diatur oleh hukum. Karena itulah hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bangsa ini. Dari hal di atas maka sangat perlu kiranya kita mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku tersebut.

Secara formal bangsa Indonesia berhasil membangun dan mendirikan intitusi Negara yang merdeka yang berdasakan konsep Negara hukum. Namun

cita-cita atau gagasan hukum (*Recthsidee*) sebagaimana terkandung dalam konsep Negara hukum masih mengandung permasalahan dalam perwujudan dan penerapannya. Kondisi hukum Negara kita masih terkesan memprehatinkan. Dikalangan masyarakat ada gejala ketidak puasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dan ketidak percayaan kepada institusi hukum.

Potret sistem hukum Indonesia masih manunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hakekat, fungsi dan tujuan hukum yang diharapkan, baik yang bercerminkan dari substansi, struktur dan budaya hukumnya. Jika hukum hanya dilihat dari program kodifikasi dan unifikasi hukum dijadikan tolok ukur maka pembangunan hukum secara substansi dan struktur sudah cukup memadai, akan tetapi apabila yang menjadi tolok ukur adalah budaya hukum cenderung mengalami kemerosotan. Ketidak sinkronan pertumbuhan substansi, struktur dan budaya hukum disebabkan adanya faktor-faktor yang mendukung bekerjanya sistem hukum di Negara Indonesia.

8 Negara hukum dan hukum adalah satu hal, sedangkan bagaimana kita menggunakan hukum adalah hal yang lain lagi. Dengan menggunakan sistem hukum modern, tidak begitu saja menjamin, bahwa keadilan otomatis dapat diberikan. Hal itu masih sangat tergantung pada bagaimana para penegak hukum "menggunakan" atau "tidak menggunakan" hukum. Di sini faktor manusia menjalankan peran yang sangat strategis (Rahardjo, 1981:52-53).

Dalam tataran praksis Indonesia boleh dikata mengalami adanya krisis hukum, yaitu merosotnya integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, menurunnya kesadaran hukum masyarakat, buruknya mutu pelayanan tidak adanya kepastian dan keadilan hukum. Bahkan bisa jadi adanya campurtangan dari pihak lain yang berkepentingan atau ada yang merekayasa sedemikian rupa sehingga keadilan dan kebenaran menjadi kabur (Soetomo, 2008:IX). Dalam praktek ketidakpuasan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga sering muncul dalam beberapa dekade sekarang ini. Ketidakpuasan itu terutama berkaitan dengan keputusan-keputusan dari pengadilan terhadap perkara-perkara yang dianggap penting dan menarik. Tentu saja ketidakpuasan masyarakat

juga mengakibatkan merosotnya kewibawaan hukum dan lembaga peradilan.

Jika kita lihat fenomena peradilan di negeri kita dalam melakukan serangkaian penerapan hukum terhadap masyarakat kecil seperti : (1) AAL (15 tahun) terdakwa pencurian sandal, hakim menjatuhkan tindakan pengembalian kepada orang tuanya, kemudian saya bertanya, mengapa kasus ini bersusah-susah di selesaikan di pengadilan? Apakah Indonesia tidak mengenal jalur penyelesaian permasalahan lain?; (2) kasus pencemaran nama baik dokter dan RS Omni International oleh Prita Mulyasari (ditahan 3 Mei 2009-3 Juni 2009, Tangerang); (3) kasus pencurian satu buah semangka (Kediri), Cholil dan Basar Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan; (4) kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 (4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang Batang); (5) kasus Pak Klijo Sumarto (76 tahun) tersangka pencurian setandan pisang kluthuk mentah seharga Rp 2000 di Sleman: 7 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman), (6) kasus Mbok Minah (dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2.100: 2 Agustus 2009 di Purwokerto, dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari); (7) kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama, namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam dipenjara di Karanganyar; dan (8) kasus Bank Century dan Wisma Atlet yang masih 'terombang-ambing di gurun ketidakjelasan' telah memberikan sebuah sinyal bahwa hukum hanya dipahami sebatas kerangka legal formalistik yang teralienasi dengan masyarakatnya sehingga acap kali mengalami kebuntuan legalitas formalnya. Karena hukum hanya dimaknai perundang-undangan (Sidharta, 2008:124-125).

Salah satu hal yang menyebabkan diantaranya berkaitan dengan ketidakmandirian/ketidakindependensi hakim serta merosotnya martabat pribadi para hakim. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum disamping Polisi, jaksa, dan pengacara/advokat memiliki posisi yang strategis dalam menentukan, memeriksa dan memutuskan dalam proses peradilan. Oleh karena pentingnya dilakukan pengkajian berkaitan dengan dinamika dalam memutuskan perkara di pengadilan, begitu berat tugas seorang hakim karena ditangan hakimlah para

pencari keadilan meletakkan kepercayaan dan harapan. Dalam rangka memberikan keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat, hakim wajib ber-ijtihad dengan menggali nilai-nilai kaedah dan rasa keadilan yang eksis di masyarakat (Asmara, 2011:1).

Selama hakim melakukan pengambilan keputusan tentunya ada berbagai faktor yang mempengaruhi hakim baik itu faktor internal maupun eksternal, baik faktor hukum maupun faktor non hukum. Hakim sebagai manusia biasa tentunya juga tidak luput dari kesalahan yang berasal dari kelemahan yang dia miliki. Untuk itu perlu adanya satu terobosan pemikiran untuk mengasah kemampuan hakim melalui kecerdasan *intelligence profetik* (kecerdasan kenabian) sebagaimana dikembangkan dalam ilmu hukum profetik (Absori, 2015:xi), bersifat progresif yaitu berfikir luar biasa yang pada intinya hasil putusannya tidak hanya membaca undang-undang seperti orang mengeja sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang-undang tersebut sehingga akibat dari tindakan itu berani untuk bertindak *rule-breaking*.¹

Berangkat dari berbagai keprihatinan tersebut penulis mencoba mencari titik pijak permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana sebenarnya tawaran pemikiran tentang integrasi hakim berbasis *intelligen profetik* dalam memutuskan suatu perkara guna mewujudkan pendekatan penegakan keadilan profetik/transendental di masa yang akan datang?

PEMBAHASAN

1. Eksistensi Hakim dalam Konteks Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

¹ Adapun mekanisme *rule breaking* menurut oleh Satjipto Raharjo ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, yaitu: (1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan; (2) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam; (3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah...lihat dalam idnayrus.blogspot.com/2012/04/hukum-progresif-sebagai-rule-breaking.html, diakses tanggal 25 Januari 2017 Pukul 16.45 WIB

Hakim merupakan aktor dalam sistem lembaga peradilan, sebagai aktor hakim menjadi salah satu penyangga dari sistem peradilan, selain birokrasi dan PNS yang menjadi satu kesatuan.

Hakim adalah penentu apakah Negara akan benar-benar menjadi Negara hukum atau bukan. Bagaimana hukum ditegakkan, kepada siapa hukum menghambakan diri, dengan pertimbangan apa putusan hukum dijatuhkan kepada seseorang atau lembaga tertentu, tergantung kepada cara berfikir (*mindset*) dan paradigma hakim (Thohari, 2004:51-52). Namun ketidakberpihakan (*impartiality*) kekuasaan kehakiman tidak hanya bias atau kecurigaan tertentu terhadap hakim saja, melainkan juga berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dianut oleh hakim.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan terwujud apabila tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegakkannya. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam Negara maka kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu Negara menjadi tidak bermakna.

Kekuasaan kehakiman yang tidak memihak mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administrasi, dan anggaran belanja.

Sebagaimana ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasca amandemen konstitusi ada tiga lembaga yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni : *Pertama*, Mahkamah Agung (MA).² *Kedua*, Mahkamah Konstitusi,³ *Ketiga* Komisi Yudisial⁴.

Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka adalah merupakan harapan terbesar dalam Negara Demokrasi. Dengan kekuasaan yang merdeka, kekuasaan kehakiman bisa membangun keseimbangan dalam upaya mewujudkan demokrasi disebuah Negara, lemahnya lembaga peradilan adalah sama dengan timpangnya demokrasi dan akan mereproduksi anomali-anomali dalam Negara hukum.

2. Eksistensi Hakim dalam Mewujudkan Penegakan Hukum

² 2 Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan merupakan cerminan Negara hukum. Sebagai sebuah lembaga yudikatif MA memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah : (1). Fungsi peradilan terdiri atas : (a) membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali; (b) memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI; (c) hak uji materiil, yaitu menguji/menilai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. (2) fungsi pengawasan terdiri atas : (a) pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan; (b) pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, (c) pengawas penasehat hukum (advokat) dan notaris sepanjang menyangkut peradilan. (3) fungsi mengatur....mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum diatur dalam UU MA, (4) fungsi nasehat terdiri atas : (a) memberikan nasehat/pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi Negara lain; (b) memberi nasehat kepada presiden selaku kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi. (5) fungsi administrasi terdiri dari : (a) mengatur dan badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan Militer, dan PTUN); (b) mengatur tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.....lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³ 3 Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik, dan; (4) Menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.... Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁴ 4 Komisi Yudisial diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Penegakan hukum diselenggarakan oleh tiga elemen institusional, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Meskipun ada satu elemen lagi yakni advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun secara filosofis advokat bukanlah penegak hukum, tetapi hanya sebagai mitra penegak hukum yang menjadi penyeimbang dalam penegakan keadilan agar penegak hukum tidak menjalankan hukum secara sewenang- wenang ketika lembaga penegak hukum ini memiliki jalinan kerjasama yang kuat dan tentu saja harus berkoordinasi dalam rangka efektifitas, efisiensi dan praktisnya penegakkan hukum(Sampurna, 2014:33).

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakkan hukum dalam suatu Negara demokrasi. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang – undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum material. *Kedua*, profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Soekanto, 1985:27).

Salah satu lembaga kunci penegak hukum adalah lembaga peradilan yang dikomandoi oleh MA karena itu MA harus menjadi sebuah institusi agung yang tidak hanya saja dilihat dari kemewahan gedungnya tetapi yang lebih penting adalah dari kualitas produk putusan yang dihasilkan para hakim di dalamnya. Merekalah yang memberikan jawaban atas konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum atau Negara Kekuasaan, karena putusan yang dibuat oleh hakim harus mandiri, tanpa intervensi dari kekuasaan manapun. Atas dasar itulah diperlukan perbaikan institusi dan membangun komitmen moral individu hakim dalam kerangka penegakkan hukum.

Salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum adalah kualitas yang dimiliki oleh hakim. Sebuah keputusan yang berkualitas akan menentukan pilar tujuan hukum tercapai yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun tidak saja kualitas hakim yang harus dipenuhi tetapi kualitas institusi MA secara keseluruhan

Persoalan yang paling penting pula dan mendasar yang harus dimiliki seorang hakim dalam upaya penegakan hukum adalah moralitas. Moralitas merupakan penyangga utama bagi lahirnya keputusan yang berpihak pada tujuan hukum atas dasar moralitaslah seorang hakim bekerja dan memutus suatu perkara.

Maka institusi MA harus meletakkan moralitas diatas segala- galanya, apalagi posisi lembaga ini adalah merupakan puncak tertinggi dari sebuah lembaga peradilan. Sehingga yang diperlukan bukan hanya hukum sebagai instrument yuridis, tetapi moral sebagai instrument nilai adalah merupakan sesuatu yang paling penting dalam upaya MA memastikan penegakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Faktor lain yang sangat penting yang harus dimiliki oleh hakim adalah faktor integritas karena faktor integritas merupakan faktor yang paling sentral dan harus dimiliki seorang hakim dalam rangka menjaga komitmen penegakkan hukum secara mandiri dan konsisten pada batasan yang ditetpkan oleh undang-undang. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.⁵

Integritas tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berupaya melakukan tugas dengan cara- cara terbaik untuk mencapai tujuan yang baik.

Salah satu faktor penentu penegak hukum oleh hakim agar tetap berada pada garis undang – undang adalah mengenai kesejahteraan. Persoalan kesejahteraan hakim telah menjadi diskusi dan debat panjang diberbagai kalangan bahkan ada pameo yang sering diucapkan kalangan akademisi bahwa putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya.

3. Menggali Potensi *Intelligen Profetik* Bagi Hakim

5 Slamet, Sampurno, Soewoto, 2014, *Op-Cit* hal 36

Dari berbagai tinjauan teoritis dapat diketahui bahwa dalam realitasnya banyak faktor non hukum yang ikut berperan dalam proses pembuatan putusan hukum oleh hakim. Hakim tidaklah sekedar menjalankan prosedur dan kemudian menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang yang cocok atas kejadian atau peristiwa yang akan dihukumkan, akan tetapi secara faktual banyak variabel yang ikut andil mempengaruhinya. Prosedur dan pasal-pasal itu hanyalah sarana dan perlengkapan yang diharapkan dapat mengantarkan para penegak hukum untuk sampai pada tujuan hukum yang sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa sarana/perlengkapan itu harus dibuat jelas, sistematis, transparan, terkontrol dan logis dengan maksud agar dapat memberikan kepastian bagi para pencari keadilan hukum.

Dengan berfikir demikian maka menegakkan hukum itu pada hakekatnya terkait dengan masalah-masalah mendasar seperti, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Radbruch menyebut tiga hal itu sebagai nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Menegakkan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan (Husni, 2009).

Apabila kita bandingkan dalam tataran empiris sosiologis, Yudi Kristiana (2007) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa dengan masih dominannya penegakan hukum yang mendasarkan pada madzab filsafat hukum positivistik sebagaimana kejaksaan misalnya, muncul dengan karakter yang birokratis, sentralistik, menganut pertanggungjawaban hierarkis dan berlaku sistem komando. Konvensionalitas birokrasi selain menjadi media bersembunyi penyimpangan juga menjadikan jaksa tidak memiliki ruang untuk meluaskan kreativitas, inovasi dalam menembus keterbatasan hukum positif serta menjadikan jaksa tidak independen. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan hanya berorientasi pada terwujudnya *procedural justice* yang cenderung memarginalkan *substantial justice*. Untuk itu dengan bertumpu pada pendekatan hukum progresif Yudi menyarankan dilakukannya rekonstruksi kejaksaan berdasarkan spirit pembebasan terhadap : pertama, tipe cara berfikir, azas, dan teori yang selama ini dipakai birokrasi kejaksaan ; dan kedua, pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang selama ini berkuasa dan

dirasa menghambat penanganan perkara. Untuk menjamin keberlangsungannya maka mau tidak mau kejaksaan harus direkonstruksi terhadap tiga komponen sekaligus yaitu kelembagaan, kultur dan substansi hukum (Wardiono, 2016:18).

Menyadari akan tersebut maka pekerjaan penegakan hukum tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Pekerjaan ini membutuhkan energy yang cukup banyak dan dituntut kerja keras dan sungguh – sungguh karena terkait dengan nasib manusia bahkan nasib masyarakat secara luas. Kerja keras dan sungguh-sungguh dalam bahasa Agama Islam dikategorikan sebagai “ *Jihad* ” .

Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia antara lain lebih disebabkan karena belum terwujudnya nilai-nilai dasar hukum tersebut dalam kenyataan, sehingga tujuan hakiki dari hukum itupun masih jauh dari harapan. Keterpurukan penegakan hukum yang digambarkan diatas pada puncaknya akan terjatuh pada keadaan krisis hukum. Krisis adalah keadaan tidak normal oleh karena berbagai institusi yang telah dinormakan untuk menata proses-proses dalam masyarakat tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara tepat, hukum kehilangan kepercayaan dan pamor untuk mewujudkan nilai keadilan yang harus diberikan. Situasi sosial menjadi anomis dan setiap orang bebas membuat tafsiran melakukan dan memutuskan tindakan sendiri oleh Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip M. Syamsudin (2013:260) menggambarkan situasi ini sebagai “Era Hukum Rakyat”.

Untuk mengatasi situasi krisis hukum dibutuhkan cara-cara penyelesaian yang tidak normal atau cara yang diluar kebiasaan tetapi masih dalam koridor tujuan hukum. Cara yang dimaksud bukan berarti bertindak anarkis akan tetapi berwatak progresif pada intinya berfikir tidak hanya membaca undang-undang seperti orang mengeja sebuah teks, akan tetapi mencari dan mengungkap makna dari undang- undang tersebut. Akibat mencari makna itu maka berani bertindak *Rule-breaking*. Cara berfikir luar biasa ini harus dimulai dari kalangan komunitas hukum seperti hakim, jaksa, advokat, polisi dan akademisi. *Rule-breaking* membutuhkan berbagai pendekatan cara

penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan ekstra legal untuk menggali makna hukum pengalaman penyelesaian hukum secara pendekatan yuridis formal (positivistik) yang bersifat linier hanya menambah kekecewaan para pencari keadilan.

Profetik intelligence adalah sebuah tawaran pendekatan alternatif dalam rangka ikut mengisi *Rule-breaking* tersebut. *Profetik intelligence* dibutuhkan bagi para penegak hukum untuk memperluas dan sekaligus mengasah kepekaan nurani spiritualnya . bukankah para penegak hukum itu juga dituntut untuk mengejawantahkan doktrin dalam setiap keputusan akhir dari proses penegakkan hukum yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan demikian doktrin ini menuntut para penegak hukum mengembangkan dan sekaligus membekali dirinya dengan *Profetik intelligence*. Dengan pendasaran nilai transendental yang kuat dimana hukum harus mengarah pada hati nurani (Faisal, 2015:92). *Profetik intelligence* atau konsep tentang kecerdasan kenabian merupakan konsep yang diambil dari psikologi untuk mengukur tingkat kematangan kepribadian seseorang konsep ini bermanfaat untuk mengembangkan kepribadian seseorang terutama yanga berkecimpung dalam upaya penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. *Profetik intelligence* merupakan pendekatan holistik didunia psikologi yang menyatukan pendekatan-pendekatan antara lain : *Cognitive Intellegence*, *Emotional Intellegence*, *Adversity Intellegence*, dan *Spiritual Intellegence*.

Pada hakekatnya setiap orang dapat mencapai kecerdasan kenabian (*Profetik intelligence*) asal orang tersebut mau melakukan proses transformasi diri. proses ini dimaksudkan untuk mengasah hati nurani agar bersih dari bekas-bekas noda akibat dosa-dosa yang telah dilakukan sebagaimana membersihkan kaca yang telah ditutupi oleh debu yang melekat bertahun-tahun. Transformasi diri mencakup penyadaran diri dengan menghayati dan mengamalkan sifat- sifat kenabian seperti *Sidiq* (prinsip kejujuran), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (terbuka) dan *Fatanah* (cerdas).

Sebagaimana pendapat Mohammad Busjro Muqoddas (2010) dalam desertasinya yang berjudul Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Prospektif

Independensi Dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman, menawarkan konstruksi putusan hakim berparadigma filsafat hukum profetik usulan tersebut dilatarbelakangi dari temuan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa putusan hakim dalam kasus komando jihad tidak mencerminkan sikap independen, transparan dan profesional dan belum mengandung falsafah putusan yang memiliki paradigma falsafah hukum. Adapun unsur- unsur konstruksi hakim berparadigma hukum filsafat hukum profetik : secara ontologis dengan mendasarkan para pendapat Immanuel Kant, Louis Okattsoff, Anton Baker, Fichte, Alexander, Bonaventura, Thomas Aquinas, tentang ontologi, sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan ontologis dalam memahami suatu realitas dengan menggali apa dibalik realitas itu, merupakan metode untuk membangun dan memperkuat tradisi model berfikir kontemplatif dan reflektif.

Al-Quran sebagai sumber pengetahuan telah mendorong cara berfikir ontologis, sebagaimana tercermin dalam perintah Al-Quran antaranya, Qs. Ali Imron 190-191 dan Qs. Al-Jatsiyah 13. Secara epistemologis hakim dituntut harus mampu menggunakan paradigma bayani dan burhani, secara aksiologis maka seorang hakim tidak semata-mata mendasarkan pada pendekatan norma-norma hukum yang ketat dan kaku tetapi harus memuat postulat-postulat nilai-nilai akhlak, etika dan moral sebagai dialektika teks dan konteks yang menyeluruh dari sebuah kasus. Gagasan paradigma hukum profetik ini meniscayakan hadirnya nilai-nilai transendensi (keberimanan) dalam transformasi kerja- kerja humanisasi (*amar ma'ruf*) dan liberasi (*nahi munkar*) sebagaimana termaktub dalam Qs. Ali Imron 110.

4. Wacana Mewujudkan Penegakan Keadilan Profetik dalam Peradilan

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan tersebut hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Para pencari keadilan (*Justiciabellen*) tentu sangat mendambakan perkara- perkara yang diajukan pengadilan dapat diputus oleh hakim- hakim yang professional dan memiliki integritas yang tinggi sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (kedilan prosedural) tetapi juga berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Sutiyoso, 2009:2).

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan atau teori- teori ilmu hukum sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch “*Summum ius summa iniuria*” bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani (Prayitno, 2012).

Tujuan para pelaksana pengemban hukum dalam mencipta dan melaksanakan hukum dan keadilan yang melekat antara lain : melindungi akidah dari setiap hal yang merusak, melindungi akal sebagai karunia Allah yang tertinggi, melindungi jiwa yang teraniaya, melindungi harta yang hendak dirampas serta melindungi keluarga dan keturunan yang hendak dirusak kehormatannya. Inilah tujuan mengapa hukum diciptakan dan melekat bersama keadilan. Jika tujuan baru hendak dicapai, sedangkan keadilan hanyalah kesia-siaan, niscaya tidak ada satupun orang yang memerlukan hukum. Untuk itu konsep berfikir atas hukum dan keadilanlah yang diubah dengan konsep hukum dan keadilan yang melekat (Wasistaatmadja, 2015:36).

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia seringkali para penegak hukum menjalankan tugas sesuai dengan aturan main yang ada dalam aturan yang formal akan tetapi mengapa terhadap penegakkan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas. Inilah masalahnya yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim tidak dengan sungguh – sungguh menggali nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan

hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng.

Padahal undang-undang kekuasaan kehakiman mewajibkan kepada para hakim dan hakim konstitusi untuk menggali hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan agar masyarakat percaya pada hukum yang berlaku yang diperlukan adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk itu tanggung penegakan hukum dibutuhkan para penegak hukum yang bervisi keadilan dan penguasa yang bersikap adil atau seperti yang diimpikan oleh filosof besar Yunani yaitu Plato dengan konsep raja yang berfilsafat (*philosopher king*). Sebagaimana seorang pemimpin yang bijak (Darmawati, 2013)

Kalau dicermati kepala putusan hakim yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Oleh karena itu pertimbangan suatu keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan, sebagaimana pendapat Bismar Siregar (1995:19-20) bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil putusan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” dengan demikian dalam menetapkan keputusannya pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama Allah suatu putusan diucapkan, sebagaimana pesan Rosullulloh Mohammad SAW kepada seorang sahabatnya : “ *Wahai Abu Hurairah , keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun , sholat, zakat, dan puasa. Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada melakukan maksiat enam puluh tahun*”. Sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati dan diamalkan oleh para hakim.

Dalam ajaran islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa : 58 “ *Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” Selanjutnya dalam surat An-Nisa :135 ditegaskan : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang- orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu,Bapak dan kaum kerabatmu.*

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan .”

²⁶ Keadilan merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum bahkan merupakan tujuan yang terpenting, tetapi masih ada tujuan hukum yang lain yang menjadi tumpuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum keadilan juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia ada empat nilai yang merupakan fondasi penting yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut menurut Plato keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato dalam Munir Fuady (2003:53) “*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”.

²⁵ Apabila dicermati dalam kepala putusan yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ” maka hakekadnya keadilan yang hendak diputuskan adalah keadilan transendental (*transcendental justice*)⁶, keadilan seperti ini adalah keadilan yang penuh dengan makna dan nilai-nilai ilahiah yang menjiwai dalam suatu putusan. Menurut Anthon F. Susanto (2010:298) Sesuatu yang dianggap adil apabila keputusan tidak hanya sekedar memenuhi aturan hukum. Bagi hakim keadilan yang hendak diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia tetapi juga dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan. Apa yang telah diputus oleh hakim di dunia tentunya masih belum selesai karena hakim juga harus mempertanggungjawabkan kepada yang Maha hakim kelak.

Keadilan transendental sesungguhnya spirit dan jiwanya sangatlah ideal karena parameter keadilan yang hendak dikonstruksikan adalah keadilan

⁶ Keadilan transendental diartikan keadilan yang spirit atau jiwanya dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan ilahiah yang didasarkan pada kitab suci Al Qur'an, keadilan transendental inilah yang dicontohkan dan diperjuangkan para nabi dan Rosul sehingga juga disebut keadilan profetik.

sebagaimana diperintahkan dan diajarkan oleh Tuhan dan Kitab suci. Keadilan seperti itulah yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rosul. Konsep keadilan seperti itulah yang dimaksud sebagai keadilan profetik, keadilan profetik ini tentunya sejalan dan dapat sinergi dengan nilai-nilai keadilan lainnya, terutama keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai substantif dalam putusannya tidak semata-mata berdasarkan keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Profetik intelligence dibutuhkan para hakim dan para penegak hukum lain untuk memperluas dan sekaligus mengasah kecerdasan nurani dan spiritualnya. Penegakkan hukum kearah penegakan *keadilan transendental/profetik* membutuhkan *profetik intelligence* untuk mengatasi krisis hukum yang terjadi terutama terkait dengan merosotnya moralitas aparat penegak hukum yang menjadi sorotan publik.

Persoalan praktek hukum peradilan sekarang ini masih banyak ketimpangan dalam penerapan keadilan dan jauh dari harapan masyarakat karena konsep *keadilan transendental* atau *keadilan profetik* yang ada dalam irah-irah atau kepala putusan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Keadilan yang mendasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya menjadi jiwa dalam putusan, tetapi yang sering terjadi justru putusan iitu kering dari nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Dalam praktek cenderung hakim lebih banyak bermain dengan retorika undang-undang (positivistik) yang legal formal, linier dan formalitas, sehingga yang dicari hanyalah kepastian hukum semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- ¹³ Absori, Kelik Wardiono, Saepul Raochman, 2015, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Anthon F Suasanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematik*, Genta Publising, Yogyakarta.
- A.Ahshin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan*, Elsham, Jakarta.
- ¹³ Arief Sidharta, 2008, *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*, Pustaka Sutra, Bandung.
- ¹⁸ Bambang Sutyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan*, Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad Busjro Muqoddas, 2010, *Kasus Komando Jihad Ditinjau dari ¹⁶rspektif Independensi dan Transparansi kekuasaan Kehakiman*, Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fokky Fuad Wasistaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum : Akar Religiolitas Hukum*, Prenada Media Group Jakarta.
- Kelik Wardiono, 2016, *Paradigma Profetik*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum KritisPradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ¹⁹ M. Syamsudin, 2013, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Pengembangan Di Era Postmodern*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo.1981. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soetomo, 2008, *Hitamnya Peradilan, ruwetnya Mencari keadilan Hukum di Indonesia*, Nice World, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi*, Remaja Rosdikarya.

Slamet Sampurno, Soewoto, 2014, *Eksistensi Hakim Dalam Penegakan Hukum*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.

Teddy Asmara, 2011, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Fasindo, Semarang.

Yudi Kristiana, 2007, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan pendekatan Hukum Progresif* dengan subjudul *Studi tentang Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana*. Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Jurnal :

Darmawati, 2013, *Profil Kepemimpinan yang Berkehormatan dan Berkeadilan* Jurnal Politik Profetik, 2013 - journal.uin-alauddin.ac.id

KP Prayitno, 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Journal of Dinamika Hukum, 2012 – dinamika.hukum.fh.unsoed.ac.id

M. Husni, 2009, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Yang Responsif*, Jurnal Hukum Equality, USU, Medan

Internet :

idnayrus.blogspot.com/2012/04/hukum-progresif-sebagai-rule-breaking.html, diakses tanggal 25 Januari 2017 Pukul 16.45 WIB

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Keadilan Hukum : Sebuah Tawaran Berbasis Profetik Intelligence

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

6%

2

seluruhindonesia.blogspot.com

Internet Source

2%

3

www.busercrime.info

Internet Source

2%

4

www.boyyendratamin.com

Internet Source

2%

5

es.scribd.com

Internet Source

2%

6

www.aparatur.com

Internet Source

2%

7

pn-labuha.go.id

Internet Source

1%

8

huma.or.id

Internet Source

1%

9

id.m.wikipedia.org

Internet Source

1%

10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	legalitas.org Internet Source	1 %
12	mangihot.blogspot.com Internet Source	1 %
13	seminar.ums.ac.id Internet Source	1 %
14	stpengataadvocates.blogspot.com Internet Source	1 %
15	setabasri01.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
17	doaj.org Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	dokterhukum.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %

22	www.djpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
23	lawandbeauty.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	personal-loan-payday.net Internet Source	<1 %
25	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
26	Nurlaila Harun. "MAKNA KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2013 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off